



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 206/Pdt.P/2020/PN Blb;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 15 September 2020, dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan pada pokoknya mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb, dengan alasan sertifikat sudah jadi sehingga persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap bukti surat dari Permohonan dan belum sampai Penetapan sehingga Pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb, **DICABUT** dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bale Endah Kabupaten Bandung pada hari Selasa, tanggal, 15 September 2020, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dibantu oleh Budi Permana, SH Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Budi Permana, S.H.

Astea Bidarsari, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000 ,00
Biaya Proses	:	Rp. 75.000 ,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000 ,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000 ,00
Biaya PNBP	:	Rp. 20.000 ,00
Biaya panggilan sidang	:	Rp. 95.000 ,00
Jumlah	:	Rp. 141.000 ,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)